



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Ade Kurnia Alias Adun Alias Kacung Bin Ujang
Misdén;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 7 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Dusun Karajan A Rt. 002/001 Desa Kertasari
Tempat tinggal : Kec. Rengas Dengklok Kab. Karawang Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

Nama lengkap : Adi Ferdiansyah Alias Ateng Bin Ahmad;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 27 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teluk Bunder Rt. 001/001 Desa Dewisari II
Kec. Rengas Dengklok Kab. Karawang Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III

Nama lengkap : Nurdin Alias Jawa Bin Sinan;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 13 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Karajan Rt.007/002 Kel. Medangasem
Kec. Jayakarta Kab. Karawang Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Herman Alias Emon Bin Ata;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 14 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pacing Selatan Rt.005/002 Desa Dewisari
Kec. Rengas Dengklok Kab. Karawang Jawa
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V

Nama lengkap : Sopian Sori Alias Meong Bin Surin;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 22 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balong Jambe Rt.001/011 Kel. Rengas
Dengklok Kec. Rengas Dengklok Kab.
Karawang Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal....;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ADE KURNIA Alias ADUN Alias KACUNG Bin UJANG MISDEN, Terdakwa 2. ADI FERDIANSYAH alias ATENG Bin AHMAD, Terdakwa 3. NURDIN alias JAWA Bin SINAN, Terdakwa 4. HERMAN alias EMON Bin ATA, dan Terdakwa 5. SOPIAN SORI alias MEONG Bin SURIN telah bersalah melakukan tindak pidana *gabungan dari beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu suatu kejahatan penadahan dilakukan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. ADE KURNIA Alias ADUN Alias KACUNG Bin UJANG MISDEN, Terdakwa 2. ADI FERDIANSYAH alias ATENG Bin AHMAD, Terdakwa 3. NURDIN alias JAWA Bin SINAN, Terdakwa 4. HERMAN alias EMON Bin ATA, dan Terdakwa 5. SOPIAN SORI alias MEONG Bin SURIN dengan pidana penjara masing-masing selama dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah STNK atas nama ARIEF SAEFUL HASANI.
- 2 (dua) buah kunci motor.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan dari WOM FINANCE.
- 1 (satu) bauh BPKB motor atas nama DEWI PUTRI ULANDARI.
- 1 (satu) buah STNK atas nama DEWI PUTRI ULANDARI.
- 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan besi warna hijau.
- Kwitansi pembelian dari Shrowroom Jogja Motor.

Dipergunakan dalam perkara atas nama ABDUL ROHMAN alias IBRO.

- 1 (satu) buah KTP atas nama NURDIN.
- 1 (satu) buah dompet.

Dikembalikan kepada Terdakwa III NURDIN alias JAWA Bin SINAN.

- 1 (satu) unit HP OPPO warna putih.
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V warna hitam.
- 1 (satu) unit Samsung lipat warna biru.
- 1 (satu) HP XIOMI warna
- 1 (satu) unit Samsung Starduos warna putih
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa mereka Terdakwa I. ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa II. ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa III. HERMAN alias EMON, Terdakwa IV. NURDIN alias JAWA, Terdakwa V. SOPYAN SORI alias MEONG dan ENJANG SAEPUK alias JABLUK (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di belakang kampus Pelita Bangsa Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi, pada gabungan dari beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa bermula pada tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN (dituntut secara terpisah) selaku pengatur keuangan dari barang hasil curian dihubungi oleh Saksi RONI SANJAYA (dituntut secara terpisah) mengatakan "Bos besok saya kerja" lalu Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN mengatakan "siap" kemudian Saksi RONI SANJAYA meminta Saksi ABDUL RAHMAN alias IBRO dikirimkan uang lalu Saksi ABDUL ROHMAN mengatakan akan memberi uang dan uangnya dikirim melalui ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK (belum tertangkap) selaku koordinator yang mengatur sepeda motor hasil curian dari Saksi RONI SANJAYA, setelah itu sekira pukul 08.00 Wib Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO menghubungi ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK untuk mengirim uang ke Saksi RONI SANJAYA dan meminta tolong untuk mengatur lapangan dan menghubungi DIRMAN alias ARAB (belum tertangkap) terkait pembeli barang hasil curian lalu ENDANG SAEPUDIN alias JABLUK menyanggupinya.

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wib ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG, berkumpul di rumah Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN yang terletak daerah Desa Kemiri Sukajaya 22 Kabupaten Karawang, selanjutnya Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN menyuruh/ memerintahkan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG untuk bertugas menjadi joki sepeda motor hasil curian, setelah itu ENJANG SAEPUDIN alias J

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG bersama-sama berangkat ke Fly Over belakang kampus Pelita bangsa Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan ditempat itu sekira pukul 11.00 Wib ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG bertemu dengan Saksi RONI SANJAYA, Saksi DEDI YUSUF, Saksi BOBI SAPUTRA dan Saksi HENGKY PEBRIANSYAH lalu ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK menyerahkan kunci letter T berikut anak kuncinya, senjata apai dan sepeda motor yang digunakan untuk berkeliling mencari sasaran.

-----Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib setelah berhasil memperoleh sepeda motor hasil curian yang diantaranya milik Saksi Korban KARIM dan Saksi ARIEF SAEPUL HASANI lalu Saksi RONI SANJAYA, Saksi DEDI YUSUF, Saksi BOBI SAPUTRA dan Saksi HENGKY PEBRIANSYAH menuju ke belakang kampus pelita bangsa tempat ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG berkumpul/ menunggu dengan membawa hasil kejahatan antara lain :

- 1 unit sepeda motor Honda CBR warna Putih.
- 1 unit sepeda motor HONDA CRF.
- 1 unit sepeda motor HONDA VARIO 150CC WARNA HITAM.
- 1 unit sepeda motor HONDA CRF
- 1 unit sepeda motor Honda CRF
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam.
- 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih.

-----Kemudian sepeda motor-sepeda motor tersebut diserahkan kepada ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG selanjutnya ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG membawa

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor-sepeda motor itu ke kearah Rengasdengklok Kabupaten Kerawang dan bertemu dengan orang suruhan DIRMAN alias ARAB (belum tertangkap) bernama ACE (belum tertangkap) .

-----Selanjutnya ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG ke rumah Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN, dengan tujuan minta upah antar motor hasil kejahatan karena Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN yang bertugas mengatur keuangan terkait dengan kejahatan tersebut, dan masing-masing Terdakwa menerima upah/ imbalan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke- 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.-----

Subsidiair

-----Bahwa mereka Terdakwa I. ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa II. ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa III. HERMAN alias EMON, Terdakwa IV. NURDIN alias JAWA, Terdakwa V. SOPYAN SORI alias MEONG dan ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di belakang kampus Pelita Bangsa Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi, pada gabungan dari beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan, mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa bermula pada tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN (dituntut secara terpisah) selaku pengatur keuangan dari barang hasil curian dihubungi oleh Saksi RONI SANJAYA (dituntut secara terpisah) mengatakan “Bos besok saya ke rja” lalu Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN mengatakan “siap” kemudian Saksi RONI SANJAYA meminta Saksi ABDUL RA

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HMAN alias IBRO dikirimkan uang lalu Saksi ABDUL ROHMAN mengatakan akan memberi uang dan uangnya dikirim melalui ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK (belum tertangkap) selaku koordinator yang mengatur sepeda motor hasil curian dari Saksi RONI SANJAYA, setelah itu sekira pukul 08.00 Wib Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO menghubungi ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK untuk mengirim uang ke Saksi RONI SANJAYA dan meminta tolong untuk mengatur lapangan dan menghubungi DIRMAN alias ARAB (belum tertangkap) terkait pembelian barang hasil curian lalu ENDANG SAEPUDIN alias JABLUK menyanggupinya.

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wib ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG, berkumpul di rumah Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN yang terletak daerah Desa Kemiri Sukajaya 22 Kabupaten Karawang, selanjutnya Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN menyuruh/ memerintahkan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG untuk bertugas menjadi joki sepeda motor hasil curian, setelah itu ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG bersama-sama berangkat ke Fly Over belakang kampus Pelita bangsa Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan ditempat itu sekira pukul 11.00 Wib ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG bertemu dengan Saksi RONI SANJAYA, Saksi DEDI YUSUF, Saksi BOBI SAPUTRA dan Saksi HENGKY PEBRIANSYAH lalu ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK menyerahkan kunci letter T berikut anak kunci, senjata apai dan sepeda motor yang digunakan untuk berkeliling mencari sasaran.

-----Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib setelah berhasil memperoleh sepeda motor hasil curian yang diantaranya milik Saksi Korban KARIM dan Saksi ARIEF SAEPUL HASANI lalu Saksi RONI SANJAYA, Saksi DEDI YUSUF, Saksi BOB

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I SAPUTRA dan Saksi HENGKY PEBRIANSYAH menuju ke belakang kampus pelita bangsa tempat ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG berkumpul/ menunggu dengan membawa hasil kejahatan antara lain :

- 1 unit sepeda motor Honda CBR warna Putih.
- 1 unit sepeda motor HONDA CRF.
- 1 unit sepeda motor HONDA VARIO 150CC WARNA HITAM.
- 1 unit sepeda motor HONDA CRF
- 1 unit sepeda motor Honda CRF
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam.
- 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih.

-----Kemudian sepeda motor-sepeda motor tersebut diserahkan kepada ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG selanjutnya ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG membawa sepeda motor-sepeda motor itu ke kearah Rengasdengklok Kabupaten Kerawang dan bertemu dengan orang suruhan DIRMAN alias ARAB (belum tertangkap) bernama ACE (belum tertangkap) .

-----Selanjutnya ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG ke rumah Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN, dengan tujuan minta upah antar motor hasil kejahatan karena Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN yang bertugas mengatur keuangan terkait dengan kejahatan tersebut, dan masing-masing menerima upah/ imbalan sebagai joki sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 2 KUHPidana jo Pasal 56 ke- 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Saeful Hasani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi memarkirkan kendaraan Saksi di Parkiran Kantor Esta Dana Ventura Kp.Tegal Danas Rt.001 Rw.006 Desa Hegarmukti Kec.Cikarang Pusat Kab.Bekasi, kemudian Saksi masuk kedalam kantor untuk menyiapkan berkas kerja selang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi keluar dan melihat sepeda motor yang Saksi parkirkan sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Cikarang Pusat.
- Bahwa kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis CRF warna merah putih, No pol B 4955 FRM, tahun 2018 No.kas MH1KD1111JKO38928, No.sin :KD11E1037017 atas nama ARIEF SAEPUL HASANI beserta 1 (satu) buah STNK atas nama ARIEF SAEPUL HASANI, Saksi dapatkan dengan cara membeli di Showroom Pak Nimun didaerah Cikarang Pusat yang beralamat di Kampung Patola Desa Pasir Tanjung Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang melihat karena pada saat itu Saksi berada didalam kantor.
- Bahwa Saksi menerangkan kendaraan tersebut bisa hilang karena kendaraan tersebut Saksi parkirkan di Parkiran Kantor Esta Dana Ventura Kp.Tegal Danas Rt.001 Rw.006 Desa Hegarmukti Kec.Cikarang Pusat Kab.Bekasi, lalu Saksi masuk ke kantor dan setelah Saksi keluar dari kantor, Saksi melihat kendaraan tersebut sudah tidak ada.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi pulang dari kerja dan tiba di kosan sekitar pukul 14.30 WIB, lalu Saksi memarkir sepeda motornya didepan pintu kosan yang

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung tembong gunung Rt.09/05 Kec. Cikarang Kab. Bekasi, setelah itu Saksi memasuki ke dalam kosan dan beristirahat sebentar kira-kira 20 (dua puluh) menit, kemudian Saksi keluar dari kosan dan melihat sepeda motor milik Saksi yang tadinya terparkir didepan kosan sudah tidak ada.

- Bahwa kemudian Saksi panik dan mencoba bertanya kepada tetangga sebelah kosan terkait hilangnya sepeda motor Saksi namun mereka tidak mengetahui siapa yang mengambil.

- Bahwa kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis CBR warna Putih, Merk Honda tahun 2016 Nomor Rangka MH1KC9119GK009333 dan Nomor Mesin KC91E1009393 No.Pol : B-6898- WHO atas nama Dewi Putri Wulandari beserta 1 (satu) buah BPKB motor atas nama DEWI PUTRI ULANDARI, Saksi dapatkan dengan cara membeli di Showroom Jogja Motor didaerah Pondok Cabe

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi berada didalam kosan.

- Bahwa sepeda motor tersebut hilang ketika Saksi parkir didepan kosan dan dikunci ganda, dan pada saat Saksi keluar dari kosan sepeda motor tersebut sudah tidak ada.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhamad Novrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi telah menangkap 9 (Sembilan) orang atas nama sdr. AHMAD YUSUF (meninggal dunia), Saksi HENGKI FEBRIYANSYAH alias HENGKI bin NGIRAN ALI, Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI bin MINAK MASTAYIB, Terdakwa I ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa II ADI FERDIANSYAH alias ATENG bin AHMAD, Terdakwa IV HERMAN alias EMON bin ATA, Terdakwa V SOPIAN SORI alias MEONG bin SURIN, Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN, Terdakwa III NURDIN alias JAWA bin SINAN yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dan Penadahan.

- Bahwa sdr. AHMAD YUSUF (meninggal dunia), Saksi HENGKI FEBRIYANSYAH alias HENGKI bin NGIRAN ALI dan Saksi BOBI

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA alias BOBI bin MINAK MASTAYIB adalah orang yang Saksi tangkap bersama-sama dengan Saksi FANDI KURNIAWAN dan anggota tim lainnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB di Jl.Betet Raya Rw.001 Cibodasari, Kec. Cibodas Kota Tangerang sedangkan Terdakwa I ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa II ADI FERDIANSYAH alias ATENG bin AHMAD, Terdakwa IV HERMAN alias EMON bin ATA, Terdakwa V SOPIAN SORI alias MEONG bin SURIN, Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN, dan Terdakwa III NURDIN alias JAWA bin SINAN ditangkap oleh Saksi bersama-sama dengan BRIPTU FANDI KURNIAWAN dan anggota tim lainnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Rengas Dengklok Utara, Kec Rengas Dengklok Kab. Karawang.

- Dan barang bukti yang disita dari Pelaku berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia
 - 10 (sepuluh) buah mata kunci leter T
 - 1 (satu) unit senjata Api rakitan yang diamankan
 - 15 (lima belas) buah plat motor
 - 1 (satu) buah Kunci Leter T yang sudah dimodifikasi
 - 1(satu) buah tas warna Abu-abu
 - 1 (satu) unit Hp oppo warna putih
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V warna hitam;
 - 1 (satu) unit Samsung lipat warna biru;
 - 1 (satu) hp Xiomi warna;dan
 - 1 (Samsung Starduos warna putih.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama HENGKI PEBRIANSYAH.
 - 1 (satu) buah SIM A dan SIM C atas nama HENGKI PEBRIANSYAH
 - 1 (satu) buah KTP atas nama BOBI SAPUTRA.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam
- Bahwa Saksi bersama team yang dipimpin oleh AKP HERMAN E. W. SIMBOLON S.H, S.I.K melakukan penangkapan terhadap tersangka yang mengaku bernama sdra AHMAD YUSUF (meninggal dunia), HENGKI FEBRIYANSYAH alias HENGKI bin NGIRAN ALI, BOBI SAPUTRA alias BOBI bin MINAK MASTAYIB , ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN , ADI FERDIANSYAH alias ATENG bin AHMAD , HERMAN alias EMON bin ATA , SOPIAN SORI

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MEONG bin SURIN, ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN, NURDIN alias JAWA bin SINAN, berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat yang telah menjadi Korban tindak pidana pencurian sepeda motor, sehingga atas dasar tersebut maka Saksi bersama team melakukan penyidikan dan dilanjutkan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hengky Febriyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Honda CBR warna putih pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 14.30 wib bertempat di kos-kosan yang beralamat di Kampung Tembong Gunung Rt. 09 Rw. 05 Kec. Cikarang Kab. Bekasi dan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib bertempat di parkir Kantor Esta Dana Ventura yang beralamat di Kampung Tegal Danas Rt. 001 Rw. 006 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih. bersama-sama dengan Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI, Saksi RONI SANJAYA dan DEDI YUSUF alias USUF.

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB di Jl.Betet Raya Rw.001 Cibodasari, Kec.Cibodas Kota Tangerang, bersama-sama dengan Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF dan sdr. AHMAD YUSUF (telah meninggal dunia) pada saat sedang membeli alat pancing.

- Bahwa pada saat pengeledan ditemukan 1 (satu) buah KTP atas nama HENGKI PEBRIANSYAH, 1 (satu) buah SIM A dan SIM C atas nama HENGKI PEBRIANSYAH, 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna putih dan 1(satu) unit Handphone Nokia warna Pink.

- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Saksi RONI SANJAYA dari Tangerang, Banten.

- Bahwa tugas dan peran Saksi membonceng Saksi DEDI YUSUF alias USUF menggunakan sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru putih milik sdr. DIRMAN alias ARAB (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kemudian Saksi mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF mencongkel sepeda motor milik Korban.

- Bahwa tugas dan peran Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI membonceng Saksi RONI SANJAYA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. ENJANG alias JABLUK (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi RONI SANJAYA mencongkel sepeda motor milik Korban.

- Bahwa tugas dan peran Saksi RONI SANJAYA membawa kunci letter T yang sudah disiapkan kemudian ketika melihat target berupa sepeda motor Korban, Saksi RONI SANJAYA turun kemudian melakukan aksinya mencongkel sepeda motor Korban dengan menggunakan kunci letter T.

- Bahwa tugas dan peran DEDI YUSUF ikut turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan membantu Saksi RONI pada saat sedang mencongkel sepeda motor milik Korban.

- Bahwa awalnya Saksi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bersama dengan Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF dan BOBI SAPUTRA berangkat dari daerah Tangerang, Banten dengan menggunakan kendaraan umum dengan tujuan ke daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa sebelumnya Saksi RONI sudah berkomunikasi dengan Saksi ABDUL ROHMAN untuk menyiapkan alat-alat seperti Kunci Leter T berikut anak kunci, senjata api dan juga sepeda motor digunakan untuk berkeliling mencari sasaran.

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib, Saksi bertemu dengan sdr. ENJANG SAEFUDIN alias JABLUK yang merupakan orang suruhan Saksi ABDUL ROHMAN di Dekat Kampus Pelita Bangsa Cikarang Kab. Bekasi untuk mengambil Alat-alat dan sepeda motor untuk berkeliling.

- Bahwa benat setelah mengambil alat-alat kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF, selanjutnya Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih membonceng Saksi DEDI YUSUF alias USUF sedangkan Saksi BOBI



SAPUTRA alias BOBI berboncengan dengan Saksi RONI SANJAYA dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam, saling beriringan menuju ke daerah Cikarang, Jawa Barat sambil mencari target sepeda motor yang akan diambil.

- Bahwa sekira pukul 13.30 wib Saksi bersama-sama dengan Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF tiba di kos-kosan yang beralamat di Kampung Tembong Gunung Rt. 09 Rw. 05 Kec. Cikarang Kab. Bekasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih sedang parkir di lantai 2 kos kosan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF turun dari sepeda motor dengan membawa kunci letter T, selanjutnya Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF naik ke atas kos kosan tersebut sedangkan Saksi dan Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa setelah menunggu kemudian Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF berhasil mencongkel 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih, kemudian kami beriringan menggunakan 3 unit sepeda motor.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih dengan No. Pol. : B-6898 WHO kemudian Saksi bersama-sama Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF menuju daerah Kampus Pelita Bangsa Cikarang untuk bertemu dengan seorang joki yang bernama sdr. ENJANG SAEPUDIN alias JABLOK (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih dengan No. Pol. : B-6898 WHO yang berhasil diambil Saksi dan Saksi BOBI bersama-sama dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF.

- Bahwa setelah sampai daerah Kampus Pelita Bangsa Cikarang dan bertemu dengan sdr. ENJANG SAEPUDIN alias JABLOK langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih dengan No. Pol. : B-6898 WHO kepada sdr. ENJANG SAEPUDIN alias JABLOK, setelah menyerahkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi bersama-sama Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF melanjutkan kembali



mencari target sepeda motor yang sedang diparkiran tanpa ditunggu oleh pemiliknya ke daerah Cikarang.

- Bahwa sekira pukul 20.30 wib, pada saat Saksi bersama-sama Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF melintas di daerah Kp. Tegal Danas, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih dengan No. Pol. : B-4955 FRM milik Saksi ARIEF SAEFUL HASANI yang di parkir di kantor Esta Dana Ventura Kp. Tegal Danas Rt. 001 Rw. 006 tanpa ditunggu oleh pemiliknya.

- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut kemudian Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF turun dari sepeda motor yang digunakan lalu masuk keparkiran kantor Esta Dana Ventura tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI mengawasi lokasi sekitar dari atas sepeda motor yang digunakan.

- Bahwa selanjutnya Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF menuju dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih dengan No. Pol. : B-4955 FRM sedang terparkir dengan membawa kunci letter berserta anak kuncinya kemudian Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mencongkel kontak kunci sepeda motor setelah berhasil dihidupkan.

- Bahwa selanjutnya Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF berboncengan keluar dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih dengan No. Pol. : B-4955 FRM dari parkiran kontrakan tersebut dan menghampiri Terdakwa dan Terdakwa BOBI SAPUTRA alias BOBI selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF pergi meninggalkan kontrakan tersebut saling beriringan menuju daerah Kampus Pelita Bangsa Cikarang.

- Bahwa sesampainya di daerah Kampus Pelita Bangsa Cikarang, Saksi bersama-sama dengan Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF bertemu dengan sdr. ENJANG SAEPUJIN alias JABLOK (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih dengan No. Pol. : B-4955 FRM



yang berhasil diambil Saksi dan Saksi BOBI bersama-sama dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF.

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian untuk kunci letter "T" beserta anak kuncinya, 1 (satu) buah senjata api rakitan dan 2 (dua) sepeda motor yang digunakan pada saat akan mengambil sepeda motor orang lain diserahkan kembali kepada sdr. ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK lalu sdr. ENJANG SAEPUDIN alias JABLOK memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos kembali ke daerah Tangerang kepada Saksi bersama-sama dengan Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF.

- Bahwa Saksi mengambil barang milik orang lain bersama-sama dengan Saksi BOBI SAPUTRA alias BOBI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF tanpa seizin pemiliknya, Saksi melakukan perbuatan tersebut karena untuk kebutuhan makan sehari-hari.

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi BOBI SAPUTRA, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF mendapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan itu hanya untuk ongkos pulang karena imbalan yang dijanjikan oleh Saksi ABDUL ROHMAN belum sempat diberikan setelah semua sepeda motor hasil curian tersebut laku.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Bobi Saputra Alias Bobi Bin Minak Mastayib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Honda CBR warna putih pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 14.30 wib bertempat di kos-kosan yang beralamat di Kampung Tembong Gunung Rt. 09 Rw. 05 Kec. Cikarang Kab. Bekasi dan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib bertempat di parkir Kantor Esta Dana Ventura yang beralamat di Kampung Tegal Danas Rt. 001 Rw. 006 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI, Saksi RONI SANJAYA dan DEDI YUSUF alias USUF.

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB di Jl. Betet Raya Rw.001 Cibodasari, Kec.Cibodas Kota Tangerang, bersama-sama dengan Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF dan sdr. AHMAD YUSUF (telah meninggal dunia) pada saat sedang membeli alat pancing.
- Bahwa pada saat penggeledan ditemukan 1 (satu) buah KTP atas nama BOBI SAPUTRA, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Saksi RONI SANJAYA dari Tangerang, Banten.
- Bahwa tugas dan peran Saksi membonceng Saksi RONI SANJAYA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. ENJANG alias JABLUK (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi RONI SANJAYA mencongkel sepeda motor milik Korban.
- Bahwa tugas dan peran Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HE membonceng Saksi DEDI YUSUF alias USUF menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik sdr. DIRMAN alias ARAB (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kemudian Saksi mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF mencongkel sepeda motor milik Korban.
- Bahwa tugas dan peran Saksi RONI SANJAYA membawa kunci letter T yang sudah disiapkan kemudian ketika melihat target berupa sepeda motor Korban, Saksi RONI SANJAYA turun kemudian melakukan aksinya mencongkel sepeda motor Korban dengan menggunakan kunci letter T.
- Bahwa tugas dan peran DEDI YUSUF ikut turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi HENGKI dan membantu RONI pada saat sedang mencongkel sepeda motor milik Korban.
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wib Saksi bersama dengan Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF alias USUF berangkat dari daerah Tangerang, Banten dengan menggunakan kendaraan umum dengan tujuan ke daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa sebelumnya Saksi RONI SANJAYA sudah berkomunikasi kepada sdr. ABDUL ROHMAN untuk menyiapkan alat-alat seperti Kunci Leter T berikut anak kunci, senjata api dan juga sepeda motor digunakan untuk berkeliling mencari sasaran.

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. ENJANG SAEFUDIN alias JABLUK yang merupakan orang suruhan Saksi ABDUL ROHMAN di Dekat Kampus Pelita Bangsa Cikarang Kab. Bekasi untuk mengambil Alat-alat dan sepeda motor untuk berkeliling bersama-sama dengan Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF.

- Bahwa setelah mengambil alat-alat kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF selanjutnya Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih membonceng Saksi DEDI YUSUF alias USUF sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi RONI SANJAYA dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam, saling beriringan menuju ke daerah Cikarang, Jawa Barat sambil mencari target sepeda motor yang akan diambil.

- Bahwa sekira pukul 13.30 wib Saksi bersama-sama dengan Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF tiba di kos-kosan yang beralamat di Kampung Tembung Gunung Rt. 09 Rw. 05 Kec. Cikarang Kab. Bekasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih sedang parkir di lantai 2 kos kosan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF turun dari sepeda motor dengan membawa kunci letter T, selanjutnya Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF naik ke atas kos kosan tersebut sedangkan Saksi dan Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa setelah menunggu kemudian Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF berhasil mencongkel 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merk Honda CBR warna putih, kemudian kami beriringan menggunakan 3 unit sepeda motor.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih dengan No. Pol. : B-6898 WHO kemudian Saksi bersama-sama Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF menuju daerah Kampus Pelita Bangsa Cikarang untuk bertemu dengan seorang joki yang bernama sdr. ENJANG SAEPUDIN alias JABLOK (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih dengan No. Pol. : B-6898 WHO yang berhasil diambil para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF.

- Bahwa setelah sampai daerah Kampus Pelita Bangsa Cikarang dan bertemu dengan sdr. ENJANG SAEPUDIN alias JABLOK, Saksi bersama-sama Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih dengan No. Pol.: B-6898 WHO kepada sdr. ENJANG SAEPUDIN alias JABLOK, setelah menyerahkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi bersama-sama Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF melanjutkan kembali mencari target sepeda motor yang sedang diparkiran tanpa ditunggu oleh pemiliknya ke daerah Cikarang.

- Bahwa sekira pukul 20.30 wib, pada saat Terdakwa bersama-sama Terdakwa HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF melintas di daerah Kp. Tegal Danas, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih milik Korban yang di parkir di kantor Esta Dana Ventura Kp. Tegal Danas Rt. 001 Rw. 006 tanpa ditunggu oleh pemiliknya.

- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut kemudian Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF turun dari sepeda motor yang digunakan lalu masuk keparkiran kantor Esta Dana Ventura tersebut, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI mengawasi lokasi sekitar dari atas sepeda motor yang digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF menuju dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih dengan No. Pol. : B-4955 FRM sedang terparkir dengan membawa kunci letter berserta anak kuncinya kemudian Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mencongkel kontak kunci sepeda motor setelah berhasil dihidupkan.
- Bahwa selanjutnya Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF berboncengan keluar dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih dengan No. Pol. : B-4955 FRM dari parkiran kontrakan tersebut dan menghampiri Saksi dan Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI selanjutnya bersama-sama dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF pergi meninggalkan kontrakan tersebut saling beriringan menuju daerah Kampus Pelita Bangsa Cikarang.
- Bahwa sesampainya di daerah Kampus Pelita Bangsa Cikarang, Saksi bersama-sama dengan Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF bertemu dengan sdr. ENJANG SAEPUDIN alias JABLOK (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih dengan No. Pol. : B-4955 FRM yang berhasil diambil Saksi dan Saksi HENGKI bersama-sama dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian untuk kunci letter "T" beserta anak kuncinya, 1 (satu) buah senjata api rakitan dan 2 (dua) sepeda motor yang digunakan pada saat akan mengambil sepeda motor orang lain diserahkan kembali kepada sdr. ENJANG SAEPUDIN alias JABLOK lalu sdr. ENJANG SAEPUDIN alias JABLOK memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos kembali ke daerah Tangerang kepada Saksi bersama-sama dengan Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF.
- Bahwa Saksi mengambil barang milik orang lain bersama-sama dengan Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF tanpa seizin pemiliknya

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melanggar hukum, Saksi melakukan perbuatan tersebut karena untuk kebutuhan makan sehari-hari.

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi HENGKI PEBRIANSYAH alias HENGKI, Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF mendapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan itu hanya untuk ongkos pulang karena imbalan yang dijanjikan oleh Saksi ABDUL ROHMAN belum sempat diberikan setelah semua sepeda motor hasil curian tersebut laku.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ade Kurnia Alias Adun Bin Ujang Misdien di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HENGKI dan Saksi BOBI bersama-sama dengan Saksi DEDI YUSUF Saksi RONI SANJAYA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih dengan No. Pol. : B-6898 WHO milik Saksi KARIM pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib bertempat di kos-kosan yang beralamat di Kampung Tembong Gunung Rt. 09 Rw. 05 Kec. Cikarang Kab. Bekasi dan juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih dengan No. Pol. : B-4955 FRM milik Saksi ARIEF SAEFUL HASANI pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.30 bertempat di parkir Kantor Esta Dana Ventura yang beralamat di Kampung Tegal Danas Rt. 001 Rw. 006 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 15.36 Wib di Rumah kontrakan di daerah Cikangkung, rengas dengkluk Utara, Kerawang.

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa ADI FEBRIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPIAN SORI alias MEONG dan Saksi ABDUL ROHMAN, telah melakukan penadahan

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pimpinan sdr. ENJANG alias JABLUK (DPO), terkait dengan perbuatan pencurian bermotor yang dilakukan oleh Saksi HENGKI dan Saksi BOBI bersama-sama dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF yang dilakukan di daerah Cikarang Bekasi dan sekitarnya .

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai JOKI antara lain : Membawa sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi RONI SANJAYA dan kawan-kawan dari Belakang kampus Pelita Bangsa Cikarang menuju ke Rengasdengklok dan menyerahkannya kepada sdr. ACE (Daftar Pencarian Orang/DPO) (orang suruhan DIRMAN alias ARAB).

- Bahwa Terdakwa menerima hasil pencurian tersebut pada tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di sekitar Fly Over belakang kampus Pelita Bangsa Cikarang Selatan dimana kendaraan tersebut Terdakwa terima dari Saksi RONI SANJAYA dan kawan-kawannya.

- Bahwa Terdakwa menerima motor hasil curian atas perintah dari Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO dan Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per motor hasil curian.

- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPIAN SORI alias MEONG dan sdr. ENJANG alias JABLUK (Daftar Pencarian Orang/DPO), sedang berkumpul di rumah Saksi ABDUL ROHMAN, daerah Desa Kemiri, Sukajaya 22, Kerawang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA dan Terdakwa SOPIAN SORI alias MEONG berangkat ke lokasi yaitu di Fly Over belakang kampus Pelita bangsa, daerah Cikarang Selatan, Bekasi, atas perintah/arahan ENJANG alias JAPLOK (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, dan Terdakwa SOPIAN SORI alias MEONG menunggu Saksi RONI SANJAYA bersama-sama dengan Saksi HENGKI, Saksi BOBI dan Saksi DEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF alias USUF atas perintah sdr. ENJANG alias JAPLOK setelah bertemu dengan Saksi RONI SANJAYA kemudian ENJANG alias JAPLOK menyerahkan Senjata Api berikut dengan kunci Leter T dan sepeda motor untuk berkeliling mencari sasaran.

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB setelah melakukan pencurian motor milik Korban dan kemudian Saksi RONI SANJAYA bersama-sama dengan para Terdakwa dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF menuju daerah Cikarang selatan (depan Kampus Pelita Bangsa) dengan membawa hasil kejahatan 1 unit motor Honda CBR warna Putih kemudian diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi membawanya ke kearah Rengas Deklok, Kerawang dan bertemu dengan orang suruhan DIRMAN alias ARAB (Daftar Pencarian Orang/DPO) bernama ACE (Daftar Pencarian Orang/DPO) .
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan sepeda motor dari Saksi RONY SANJAYA, Saksi HENGKI, Saksi BOBI dan kawan-kawan berupa sepeda motor merk Honda CRF Nopol tidak ingat.
- Bahwa Tugas dan peran Saksi HENGKI : membonceng DEDI YUSUF alias USUF menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi ABDUL ROHMAN, kemudian mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi HENGKI dan DEDI YUSUF alias USUF sedang mencongkel sepeda motor milik Korban; Tugas dan peran Saksi BOBI : membonceng Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi ABDUL ROHMAN, kemudian mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF mencongkel sepeda motor milik Korban. Tugas dan peran Saksi DEDI YUSUF alias USUF : ikut turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi HENGKI dan membantu Saksi DEDI pada saat sedang mencongkel sepeda motor milik Korban; sedangkan Tugas dan peran Saksi RONI SANJAYA : membawa kunci letter T yang sudah disiapkan kemudian ketika melihat target berupa sepeda motor Korban, Saksi RONI turun kemudian melakukan aksi dengan mencongkel kunci kontak sepeda motor Korban dengan menggunakan kunci letter T.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II Adi Ferdiansyah Alias Ateng Bin Ahmad di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HENGKI dan Saksi BOBI bersama-sama dengan Saksi DEDI YUSUF Saksi RONI SANJAYA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih dengan No. Pol. : B-6898 WHO milik Saksi KARIM pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib bertempat di kos-kosan yang beralamat di Kampung Tembung Gunung Rt. 09 Rw. 05 Kec. Cikarang Kab. Bekasi dan juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih dengan No. Pol. : B-4955 FRM milik Saksi ARIEF SAEFUL HASANI pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.30 bertempat di parkir Kantor Esta Dana Ventura yang beralamat di Kampung Tegal Danas Rt. 001 Rw. 006 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 15.36 Wib di Rumah kontrakan di daerah Cikangkung, rengas dengkluk Utara, Kerawang.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPIAN SORI alias MEONG dan Saksi ABDUL ROHMAN, telah melakukan penadahan dengan pimpinan sdr. ENJANG alias JABLUK (DPO), terkait dengan perbuatan pencurian bermotor yang dilakukan oleh Saksi HENGKI dan Saksi BOBI bersama-sama dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF yang dilakukan di daerah Cikarang Bekasi dan sekitarnya .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai JOKI antara lain : Membawa sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi RONI SANJAYA dan kawan-kawan dari Belakang kampus Pelita Bangsa Cikarang menuju ke Rengasdengklok dan menyerahkannya kepada sdr. ACE (Daftar Pencarian Orang/DPO) (orang suruhan DIRMAN alias ARAB).
- Bahwa Terdakwa menerima hasil pencurian tersebut pada tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di sekitar Fly Over



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kampus Pelita Bangsa Cikarang Selatan dimana kendaraan tersebut Terdakwa terima dari Saksi RONI SANJAYA dan kawan-kawannya.

- Bahwa Terdakwa menerima motor hasil curian atas perintah dari Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO dan Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per motor hasil curian.

- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPIAN SORI alias MEONG dan sdr. ENJANG alias JABLUK (Daftar Pencarian Orang/DPO), sedang berkumpul di rumah Saksi ABDUL ROHMAN, daerah Desa Kemiri, Sukajaya 22, Kerawang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA dan Terdakwa SOPIAN SORI alias MEONG berangkat ke lokasi yaitu di Fly Over belakang kampus Pelita bangsa, daerah Cikarang Selatan, Bekasi, atas perintah/arahan ENJANG alias JAPLOK (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, dan Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG menunggu Saksi RONI SANJAYA bersama-sama dengan Saksi HENGKI, Saksi BOBI dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF atas perintah sdr. ENJANG alias JAPLOK setelah bertemu dengan Saksi RONI SANJAYA kemudian ENJANG alias JAPLOK menyerahkan Senjata Api berikut dengan kunci Leter T dan sepeda motor untuk berkeliling mencari sasaran.

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB setelah melakukan pencurian motor milik Korban dan kemudian Saksi RONI SANJAYA bersama-sama dengan para Terdakwa dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF menuju daerah Cikarang selatan (depan Kampus Pelita Bangsa) dengan membawa hasil kejahatan 1 unit motor Honda CBR warna Putih kemudian diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi membawanya ke kearah Rengas Deklok, Kerawang dan bertemu dengan orang suruhan DIRMAN alias ARAB (Daftar Pencarian Orang/DPO) bernama ACE (Daftar Pencarian Orang/DPO) .

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan sepeda motor dari Saksi RONY SANJAYA, Saksi HENGKI, Saksi BOBI dan kawan-kawan berupa sepeda motor merk Honda CRF Nopol tidak ingat.
- Bahwa Tugas dan peran Saksi HENGKI : membonceng DEDI YUSUF alias USUF menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi ABDUL ROHMAN, kemudian mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi HENGKI dan DEDI YUSUF alias USUF sedang mencongkel sepeda motor milik Korban; Tugas dan peran Saksi BOBI : membonceng Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi ABDUL ROHMAN, kemudian mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF mencongkel sepeda motor milik Korban. Tugas dan peran Saksi DEDI YUSUF alias USUF : ikut turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi HENGKI dan membantu Saksi DEDI pada saat sedang mencongkel sepeda motor milik Korban; sedangkan Tugas dan peran Saksi RONI SANJAYA : membawa kunci letter T yang sudah disiapkan kemudian ketika melihat target berupa sepeda motor Korban, Saksi RONI turun kemudian melakukan aksi dengan mencongkel kunci kontak sepeda motor Korban dengan menggunakan kunci letter T.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa III Nurdin Alias Jawa Bin Sinan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HENGKI dan Saksi BOBI bersama-sama dengan Saksi DEDI YUSUF Saksi RONI SANJAYA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih dengan No. Pol. : B-6898 WHO milik Saksi KARIM pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib bertempat di kos-kosan yang beralamat di Kampung Tembong Gunung Rt. 09 Rw. 05 Kec. Cikarang Kab. Bekasi dan juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih dengan No. Pol. : B-4955 FRM milik Saksi ARIEF SAEFUL HASANI pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 bertempat di parkir Kantor Esta Dana Ventura yang beralamat di Kampung Tegal Danas Rt. 001 Rw. 006 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 15.36 Wib di Rumah kontrakan di daerah Cikangkung, rengas dengkluk Utara, Kerawang.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa SOPIAN SORI alias MEONG dan Saksi ABDUL ROHMAN, telah melakukan penadahan dengan pimpinan sdr. ENJANG alias JABLUK (DPO), terkait dengan perbuatan pencurian bermotor yang dilakukan oleh Saksi HENGKI dan Saksi BOBI bersama-sama dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF yang dilakukan di daerah Cikarang Bekasi dan sekitarnya .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai JOKI antara lain : Membawa sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi RONI SANJAYA dan kawan-kawan dari Belakang kampus Pelita Bangsa Cikarang menuju ke Rengasdengklok dan menyerahkannya kepada sdr. ACE (Daftar Pencarian Orang/DPO) (orang suruhan DIRMAN alias ARAB).
- Bahwa Terdakwa menerima hasil pencurian tersebut pada tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di sekitar Fly Over belakang kampus Pelita Bangsa Cikarang Selatan dimana kendaraan tersebut Terdakwa terima dari Saksi RONI SANJAYA dan kawan-kawannya.
- Bahwa Terdakwa menerima motor hasil curian atas perintah dari Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO dan Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per motor hasil curian.
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa SOPIAN SORI alias MEONG dan sdr. ENJANG alias JABLUK (Daftar Pencarian Orang/DPO), sedang berkumpul di rumah Saksi ABDUL ROHMAN, daerah Desa Kemiri, Sukajaya 22, Kerawang.

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG dan Terdakwa SOPIAN SORI alias MEONG berangkat ke lokasi yaitu di Fly Over belakang kampus Pelita bangsa, daerah Cikarang Selatan, Bekasi, atas perintah/arahan ENJANG alias JAPLOK (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, dan Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG menunggu Saksi RONI SANJAYA bersama-sama dengan Saksi HENGKI, Saksi BOBI dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF atas perintah sdr. ENJANG alias JAPLOK setelah bertemu dengan Saksi RONI SANJAYA kemudian ENJANG alias JAPLOK menyerahkan Senjata Api berikut dengan kunci Leter T dan sepeda motor untuk berkeliling mencari sasaran.
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB setelah melakukan pencurian motor milik Korban dan kemudian Saksi RONI SANJAYA bersama-sama dengan para Terdakwa dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF menuju daerah Cikarang selatan (depan Kampus Pelita Bangsa) dengan membawa hasil kejahatan 1 unit motor Honda CBR warna Putih kemudian diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi membawanya ke kearah Rengas Deklok, Kerawang dan bertemu dengan orang suruhan DIRMAN alias ARAB (Daftar Pencarian Orang/DPO) bernama ACE (Daftar Pencarian Orang/DPO) .
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan sepeda motor dari Saksi RONY SANJAYA, Saksi HENGKI, Saksi BOBI dan kawan-kawan berupa sepeda motor merk Honda CRF Nopol tidak ingat.
- Bahwa Tugas dan peran Saksi HENGKI : membonceng DEDI YUSUF alias USUF menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi ABDUL ROHMAN, kemudian mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi HENGKI dan DEDI YUSUF alias USUF sedang mencongkel sepeda motor milik Korban; Tugas dan peran Saksi BOBI : membonceng Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi ABDUL ROHMAN, kemudian mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF mencongkel sepeda motor milik Korban. Tugas dan peran Saksi DEDI YUSUF alias USUF :

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi HENGKI dan membantu Saksi DEDI pada saat sedang mencongkel sepeda motor milik Korban; sedangkan Tugas dan peran Saksi RONI SANJAYA : membawa kunci letter T yang sudah disiapkan kemudian ketika melihat target berupa sepeda motor Korban, Saksi RONI turun kemudian melakukan aksi dengan mencongkel kunci kontak sepeda motor Korban dengan menggunakan kunci letter T.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Herman Alias Emon Bin Ata di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HENGKI dan Saksi BOBI bersama-sama dengan Saksi DEDI YUSUF Saksi RONI SANJAYA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih dengan No. Pol. : B-6898 WHO milik Saksi KARIM pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib bertempat di kos-kosan yang beralamat di Kampung Tembung Gunung Rt. 09 Rw. 05 Kec. Cikarang Kab. Bekasi dan juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih dengan No. Pol. : B-4955 FRM milik Saksi ARIEF SAEFUL HASANI pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.30 bertempat di parkir Kantor Esta Dana Ventura yang beralamat di Kampung Tegal Danas Rt. 001 Rw. 006 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 15.36 Wib di Rumah kontrakan di daerah Cikangkung, rengas dengkluk Utara, Kerawang.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa SOPIAN SORI alias MEONG dan Saksi ABDUL ROHMAN, telah melakukan penadahan dengan pimpinan sdr. ENJANG alias JABLUK (DPO), terkait dengan perbuatan pencurian bermotor yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HENGKI dan Saksi BOBI bersama-sama dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF yang dilakukan di daerah Cikarang Bekasi dan sekitarnya .

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai JOKI antara lain : Membawa sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi RONI SANJAYA dan kawan-kawan dari Belakang kampus Pelita Bangsa Cikarang menuju ke Rengasdengklok dan menyerahkannya kepada sdr. ACE (Daftar Pencarian Orang/DPO) (orang suruhan DIRMAN alias ARAB).
- Bahwa Terdakwa menerima hasil pencurian tersebut pada tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di sekitar Fly Over belakang kampus Pelita Bangsa Cikarang Selatan dimana kendaraan tersebut Terdakwa terima dari Saksi RONI SANJAYA dan kawan-kawannya.
- Bahwa Terdakwa menerima motor hasil curian atas perintah dari Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO dan Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per motor hasil curian.
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa SOPIAN SORI alias MEONG dan sdr. ENJANG alias JABLUK (Daftar Pencarian Orang/DPO), sedang berkumpul di rumah Saksi ABDUL ROHMAN, daerah Desa Kemiri, Sukajaya 22, Kerawang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG dan Terdakwa SOPIAN SORI alias MEONG berangkat ke lokasi yaitu di Fly Over belakang kampus Pelita bangsa, daerah Cikarang Selatan, Bekasi, atas perintah/arahan ENJANG alias JAPLOK (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, dan Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG menunggu Saksi RONI SANJAYA bersama-sama dengan Saksi HENGKI, Saksi BOBI dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF atas perintah sdr. ENJANG alias JAPLOK setelah bertemu dengan Saksi RONI SANJAYA kemudian ENJANG alias

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAPLOK menyerahkan Senjata Api berikut dengan kunci Leter T dan sepeda motor untuk berkeliling mencari sasaran.

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB setelah melakukan pencurian motor milik Korban dan kemudian Saksi RONI SANJAYA bersama-sama dengan para Terdakwa dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF menuju daerah Cikarang selatan (depan Kampus Pelita Bangsa) dengan membawa hasil kejahatan 1 unit motor Honda CBR warna Putih kemudian diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi membawanya ke kearah Rengas Deklok, Kerawang dan bertemu dengan orang suruhan DIRMAN alias ARAB (Daftar Pencarian Orang/DPO) bernama ACE (Daftar Pencarian Orang/DPO) .
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan sepeda motor dari Saksi RONY SANJAYA, Saksi HENGKI, Saksi BOBI dan kawan-kawan berupa sepeda motor merk Honda CRF Nopol tidak ingat.
- Bahwa Tugas dan peran Saksi HENGKI : membonceng DEDI YUSUF alias USUF menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi ABDUL ROHMAN, kemudian mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi HENGKI dan DEDI YUSUF alias USUF sedang mencongkel sepeda motor milik Korban; Tugas dan peran Saksi BOBI : membonceng Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi ABDUL ROHMAN, kemudian mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF mencongkel sepeda motor milik Korban. Tugas dan peran Saksi DEDI YUSUF alias USUF : ikut turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi HENGKI dan membantu Saksi DEDI pada saat sedang mencongkel sepeda motor milik Korban; sedangkan Tugas dan peran Saksi RONI SANJAYA : membawa kunci letter T yang sudah disiapkan kemudian ketika melihat target berupa sepeda motor Korban, Saksi RONI turun kemudian melakukan aksi dengan mencongkel kunci kontak sepeda motor Korban dengan menggunakan kunci letter T.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa V. Sopian Sori Alias Meong Bin Surin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HENGKI dan Saksi BOBI bersama-sama dengan Saksi DEDI YUSUF Saksi RONI SANJAYA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih dengan No. Pol. : B-6898 WHO milik Saksi KARIM pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib bertempat di kos-kosan yang beralamat di Kampung Tembong Gunung Rt. 09 Rw. 05 Kec. Cikarang Kab. Bekasi dan juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBF warna merah putih dengan No. Pol. : B-4955 FRM milik Saksi ARIEF SAEFUL HASANI pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.30 bertempat di parkir Kantor Esta Dana Ventura yang beralamat di Kampung Tegal Danas Rt. 001 Rw. 006 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 15.36 Wib di Rumah kontrakan di daerah Cikangkung, rengas dengkluk Utara, Kerawang.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa NURDIN alias JAWA dan Saksi ABDUL ROHMAN, telah melakukan penadahan dengan pimpinan sdr. ENJANG alias JABLUK (DPO), terkait dengan perbuatan pencurian bermotor yang dilakukan oleh Saksi HENGKI dan Saksi BOBI bersama-sama dengan Saksi RONI SANJAYA dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF yang dilakukan di daerah Cikarang Bekasi dan sekitarnya .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai JOKI antara lain : Membawa sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi RONI SANJAYA dan kawan-kawan dari Belakang kampus Pelita Bangsa Cikarang menuju ke Rengasdengklok dan menyerahkannya kepada sdr. ACE (Daftar Pencarian Orang/DPO) (orang suruhan DIRMAN alias ARAB).
- Bahwa Terdakwa menerima hasil pencurian tersebut pada tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di sekitar Fly Over belakang kampus Pelita Bangsa Cikarang Selatan dimana kendaraan

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa terima dari Saksi RONI SANJAYA dan kawan-kawannya.

- Bahwa Terdakwa menerima motor hasil curian atas perintah dari Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO dan Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi ABDUL ROHMAN alias IBRO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per motor hasil curian.

- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa NURDIN alias JAWA dan sdr. ENJANG alias JABLUK (Daftar Pencarian Orang/DPO), sedang berkumpul di rumah Saksi ABDUL ROHMAN, daerah Desa Kemiri, Sukajaya 22, Kerawang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG dan Terdakwa NURDIN alias JAWA berangkat ke lokasi yaitu di Fly Over belakang kampus Pelita bangsa, daerah Cikarang Selatan, Bekasi, atas perintah/arahan ENJANG alias JAPLOK (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, dan Terdakwa NURDIN alias JAWA menunggu Saksi RONI SANJAYA bersama-sama dengan Saksi HENGKI, Saksi BOBI dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF atas perintah sdr. ENJANG alias JAPLOK setelah bertemu dengan Saksi RONI SANJAYA kemudian ENJANG alias JAPLOK menyerahkan Senjata Api berikut dengan kunci Leter T dan sepeda motor untuk berkeliling mencari sasaran.

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB setelah melakukan pencurian motor milik Korban dan kemudian Saksi RONI SANJAYA bersama-sama dengan para Terdakwa dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF menuju daerah Cikarang selatan (depan Kampus Pelita Bangsa) dengan membawa hasil kejahatan 1 unit motor Honda CBR warna Putih kemudian diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi membawanya ke kearah Rengas Deklok, Kerawang dan bertemu dengan orang suruhan DIRMAN alias ARAB (Daftar Pencarian Orang/DPO) bernama ACE (Daftar Pencarian Orang/DPO) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan sepeda motor dari Saksi RONY SANJAYA, Saksi HENGKI, Saksi BOBI dan kawan-kawan berupa sepeda motor merk Honda CRF Nopol tidak ingat.
- Bahwa Tugas dan peran Saksi HENGKI : membonceng DEDI YUSUF alias USUF menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi ABDUL ROHMAN, kemudian mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi HENGKI dan DEDI YUSUF alias USUF sedang mencongkel sepeda motor milik Korban; Tugas dan peran Saksi BOBI : membonceng Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi ABDUL ROHMAN, kemudian mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor pada saat Saksi dan Saksi DEDI YUSUF alias USUF mencongkel sepeda motor milik Korban. Tugas dan peran Saksi DEDI YUSUF alias USUF : ikut turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi HENGKI dan membantu Saksi DEDI pada saat sedang mencongkel sepeda motor milik Korban; sedangkan Tugas dan peran Saksi RONI SANJAYA : membawa kunci letter T yang sudah disiapkan kemudian ketika melihat target berupa sepeda motor Korban, Saksi RONI turun kemudian melakukan aksi dengan mencongkel kunci kontak sepeda motor Korban dengan menggunakan kunci letter T.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK atas nama ARIEF SAEFUL HASANI.
- 2 (dua) buah kunci motor.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan dari WOM FINANCE.
- 1 (satu) buah BPKB motor atas nama DEWI PUTRI ULANDARI.
- 1 (satu) buah STNK atas nama DEWI PUTRI ULANDARI.
- 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan besi warna hijau.
- Kwitansi pembelian dari Shrowroom Jogja Motor.
- 1 (satu) buah KTP atas nama NURDIN.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) unit HP OPPO warna putih.
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V warna hitam.
- 1 (satu) unit Samsung lipat warna biru.
- 1 (satu) HP XIOMI warna
- 1 (satu) unit Samsung Starduos warna putih
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN selaku pengatur keuangan dari barang hasil curian dihubungi oleh RONI SANJAYA mengatakan "Bos besok saya kerja" lalu ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN mengatakan "siap" kemudian RONI SANJAYA meminta ABDUL ROHMAN alias IBRO dikirimkan uang lalu ABDUL ROHMAN mengatakan akan memberi uang dan uangnya dikirim melalui ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK selaku koordinator yang mengatur sepeda motor hasil curian dari RONI SANJAYA, setelah itu sekira pukul 08.00 Wib ABDUL ROHMAN alias IBRO menghubungi ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK untuk mengirim uang ke RONI SANJAYA dan meminta tolong untuk mengatur lapangan dan menghubungi DIRMAN alias ARAB terkait pembeli barang hasil curian lalu ENDANG SAEPUDIN alias JABLUK menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG, berkumpul di rumah ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN yang terletak daerah Desa Kemiri Sukajaya 22 Kabupaten Karawang, selanjutnya ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN menyuruh/ memerintahkan Ter dakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEONG untuk bertugas menjadi joki sepeda motor hasil curian, setelah itu ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG bersama-sama berangkat ke Fly Over belakang kampus Pelita bangsa Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan ditempat itu sekira pukul 11.00 Wib ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG bertemu dengan RONI SANJAYA, Saksi DEDI YUSUF, Saksi BOBI SAPUTRA dan Saksi HENGKY PEBRIANSYAH lalu ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK menyerahkan kunci letter T berikut anak kuncinya, senjata api dan sepeda motor yang digunakan untuk berkeliling mencari sasaran.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB setelah berhasil memperoleh sepeda motor hasil curian yang diantaranya milik Saksi Korban KARIM dan Saksi ARIEF SAEPUL HASANI lalu RONI SANJAYA, Saksi DEDI YUSUF, Saksi BOBI SAPUTRA dan Saksi HENGKY PEBRIANSYAH menuju ke belakang kampus pelita bangsa tempat ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG berkumpul/ menunggu dengan membawa hasil kejahatan antara lain 1 unit sepeda motor Honda CBR warna Putih, 1 unit sepeda motor HONDA CRF, 1 unit sepeda motor HONDA VARIO 150CC WARNA HITAM, 1 unit sepeda motor HONDA CRF, 1 unit sepeda motor Honda CRF, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dan 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih.

- Bahwa RONI SANJAYA dan kawan-kawan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis CBR warna Putih No.Pol : B- 6898- WHO milik Saksi Karim pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB didepan pintu kosan yang beralamat di Kampung tembung gunung Rt.09/05 Kec. Cikarang Kab. Bekasi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis CRF warna merah putih, No pol B 4955 FRM milik Saksi Arief



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB diparkiran Kantor Esta Dana Ventura Kp.Tegal Danas Rt.001 Rw.006 Desa Hegarmukti Kec.Cikarang Pusat Kab.Bekasi;

- Bahwa kemudian sepeda motor-sepeda motor tersebut diserahkan kepada ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG selanjutnya ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG membawa sepeda motor-sepeda motor itu ke kearah Rengasdengklok Kabupaten Kerawang dan bertemu dengan orang suruhan DIRMAN alias ARAB (belum tertangkap) bernama ACE (belum tertangkap) .

- Bahwa selanjutnya ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG ke rumah ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN, dengan tujuan minta upah antar motor hasil kejahatan karena ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN yang bertugas mengatur keuangan terkait dengan kejahatan tersebut, dan masing-masing Terdakwa menerima upah/imbalan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 56 Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr



3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
4. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ade Kurnia Alias Adun Alias Kacung Bin Ujang Misdan, Terdakwa II. Adi Ferdiansyah Alias Ateng, Terdakwa III. Herman Alias Emon, Terdakwa IV. Nurdin Alias Jawa dan Terdakwa V. Sopyan Sori Alias Meong didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membantu melakukan” adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN selaku pengatur keuangan dari barang hasil curian dihubungi oleh RONI SANJAYA mengatakan “Bos besok saya kerja” lalu ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN mengatakan “siap” kemudian RONI SANJAYA meminta ABDUL ROHMAN alias IBRO dikirimkan uang lalu ABDUL ROHMAN mengatakan akan memberi uang dan uangnya dikirim melalui ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK selaku koordinator yang mengatur sepeda motor hasil curian dari RONI SANJAYA, setelah itu sekira pukul 08.00 Wib ABDUL ROHMAN alias IBRO menghubungi ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK untuk mengirim uang ke RONI SANJAYA dan meminta tolong untuk mengatur lapangan dan menghubungi DIRMAN alias ARAB terkait pembeli barang hasil curian lalu ENDANG SAEPUDIN alias JABLUK menyanggupinya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG, berkumpul di rumah ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN yang terletak daerah Desa Kemiri Sukajaya 22 Kabupaten Karawang, selanjutnya ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN menyuruh/ memerintahkan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG untuk bertugas menjadi joki sepeda motor hasil curian, setelah itu ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG bersama-sama berangkat ke Fly Over belakang kampus Pelita bangsa Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan ditempat itu sekira pukul 11.00 Wib ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPYAN SORI alias MEONG bertemu dengan RONI SANJAYA, Saksi DEDI YUSUF, Saksi BOBI SAPUTRA dan Saksi HENGKY PEBRIANSYAH lalu ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK menyerahkan kunci letter T berikut anak kuncinya, senjata apai dan sepeda motor yang digunakan untuk berkeliling mencari sasaran.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB setelah berhasil memperoleh sepeda motor hasil curian yang diantaranya milik Saksi Korban KARIM dan Saksi ARIEF SAEPUL HASANI lalu RONI SANJAYA, Saksi DEDI YUSUF, Saksi BOBI SAPUTRA dan Saksi HENGKY PEBRIANSYAH menuju ke belakang kampus pelita bangsa tempat ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG berkumpul/menunggu dengan membawa hasil kejahatan antara lain 1 unit sepeda motor Honda CBR warna Putih, 1 unit sepeda motor HONDA CRF, 1 unit sepeda motor HONDA VARIO 150CC WARNA HITAM, 1 unit sepeda motor HONDA CRF, 1 unit sepeda motor Honda CRF, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dan 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih.

Bahwa kemudian sepeda motor-sepeda motor tersebut diserahkan kepada ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG selanjutnya ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG membawa sepeda motor-sepeda motor itu ke kearah Rengasdengklok Kabupaten Kerawang dan bertemu dengan orang suruhan DIRMAN alias ARAB (belum tertangkap) bernama ACE (belum tertangkap) .

Bahwa selanjutnya ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG ke rumah ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN, dengan tujuan minta upah antar motor hasil kejahatan karena ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN yang bertugas mengatur keuangan terkait

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kejahatan tersebut, dan masing-masing Terdakwa menerima upah/ imbalan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa yang menerima sepeda motor-sepeda motor tersebut pada saat Saksi RONI SANJAYA dan kawan-kawan melakukan kejahatan mengambil barang orang lain untuk diteruskan dibawa ke Rengas Dengklok Kabupaten Kerawang adalah karena diminta tolong dan menerima upah dari ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN, maka dengan demikian unsur "Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, namun pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan demikian apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka beberapa tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan hukumannya dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukuman tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa RONI SANJAYA dan kawan-kawan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis CBR warna Putih No.Pol : B- 6898- WHO milik Saksi Karim pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB didepan pintu kosan yang beralamat di Kampung tembong gunung Rt.09/05 Kec. Cikarang Kab. Bekasi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis CRF warna merah putih, No pol B 4955 FRM milik Saksi Arief pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB diparkiran Kantor Esta Dana Ventura Kp.Tegal Danas Rt.001 Rw.006 Desa Hegarmukti Kec.Cikarang Pusat Kab.Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat serta terhadap

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang berbeda, maka dengan demikian unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tadah” adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN selaku pengatur keuangan dari barang hasil curian dihubungi oleh RONI SANJAYA mengatakan “Bos besok saya kerja” lalu ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN mengatakan “siap” kemudian RONI SANJAYA meminta ABDUL ROHMAN alias IBRO dikirimkan uang lalu ABDUL ROHMAN mengatakan akan memberi uang dan uangnya dikirim melalui ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK selaku koordinator yang mengatur sepeda motor hasil curian dari RONI SANJAYA, setelah itu sekira pukul 08.00 Wib ABDUL ROHMAN alias IBRO menghubungi ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK untuk mengirim uang ke RONI SANJAYA dan meminta tolong untuk mengatur lapangan dan menghubungi DIRMAN alias ARAB terkait pembeli barang hasil curian lalu ENDANG SAEPUDIN alias JABLUK menyanggupinya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPYAN SORI alias MEONG, berkumpul di rumah ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN yang terletak daerah Desa Kemiri Sukajaya 22 Kabupaten Karawang, selanjutnya ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN menyuruh/ memerintahkan Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG untuk bertugas menjadi joki sepeda motor hasil curian, setelah itu ENJANG SAEPUDIN alias J ABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG bersama-sama berangkat ke Fly Over belakang kampus Pelita bangsa Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan ditempat itu sekira pukul 11.00 Wib E NJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Te rdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG bertemu dengan RONI SANJAYA, Saksi DEDI YUSUF, Saksi BOBI SAPUTRA dan Saksi HENGKY PEBRIANSYAH lalu ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK menyerahkan kunci letter T berikut anak kuncinya, senjata api dan sepeda motor yang digunakan untuk berkeliling mencari sasaran.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB setelah berhasil memperoleh sepeda motor hasil curian yang diantaranya milik Saksi Korban KARIM dan Saksi ARIEF SAEPUL HASANI lalu RONI SANJAYA, Saksi DEDI Y USUF, Saksi BOBI SAPUTRA dan Saksi HENGKY PEBRIANSYAH menuju ke belakang kampus pelita bangsa tempat ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Ter dakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakw a ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakw a NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG berkumpul/ menunggu dengan membawa hasil kejahatan antara lain 1 unit sepeda motor Honda CBR warna Putih, 1 unit sepeda motor HONDA CRF, 1 unit sepeda motor HONDA VARIO 150CC WARNA HITAM, 1 unit sepeda motor HONDA CRF, 1 unit sepeda motor Honda CRF, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dan 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih.

Bahwa RONI SANJAYA dan kawan-kawan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis CBR warna Putih No.Pol : B- 6898- WHO milik Saksi Karim pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB didepan pintu

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr



kosan yang beralamat di Kampung tembong gunung Rt.09/05 Kec. Cikarang Kab. Bekasi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis CRF warna merah putih, No pol B 4955 FRM milik Saksi Arief pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB diparkiran Kantor Esta Dana Ventura Kp.Tegal Danas Rt.001 Rw.006 Desa Hegarmukti Kec.Cikarang Pusat Kab.Bekasi;

Bahwa kemudian sepeda motor-sepeda motor tersebut diserahkan kepada ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG selanjutnya ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG membawa sepeda motor-sepeda motor itu ke kearah Rengasdengklok Kabupaten Kerawang dan bertemu dengan orang suruhan DIRMAN alias ARAB (belum tertangkap) bernama ACE (belum tertangkap) .

Bahwa selanjutnya ENJANG SAEPUDIN alias JABLUK, Terdakwa ADE KURNIA alias ADUN alias KACUNG bin UJANG MISDEN, Terdakwa ADI FERDIANSYAH alias ATENG, Terdakwa HERMAN alias EMON, Terdakwa NURDIN alias JAWA, Terdakwa SOPYAN SORI alias MEONG ke rumah ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN, dengan tujuan minta upah antar motor hasil kejahatan karena ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN yang bertugas mengatur keuangan terkait dengan kejahatan tersebut, dan masing-masing Terdakwa menerima upah/ imbalan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa sudah tahu sebelumnya jika sepeda motor-sepeda motor yang diterima adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Roni dan kawan-kawan untuk diantarkan ke Rengasdengklok Kabupaten Kerawang dengan maksud mendapat upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ABDUL ROHMAN alias IBRO alias ABDUL bin UJANG MISDEN, maka dengan demikian unsur "Untuk menarik keuntungan mengangkut atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 56 Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terhadap dakwaan subsidair atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang



positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK atas nama ARIEF SAEFUL HASANI.
- 2 (dua) buah kunci motor.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan dari WOM FINANCE.
- 1 (satu) buah BPKB motor atas nama DEWI PUTRI ULANDARI.
- 1 (satu) buah STNK atas nama DEWI PUTRI ULANDARI.
- 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan besi warna hijau.
- Kwitansi pembelian dari Shrowroom Jogya Motor.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ABDUL ROHMAN alias IBRO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ABDUL ROHMAN alias IBRO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama NURDIN.
- 1 (satu) buah dompet.

yang merupakan milik Terdakwa III NURDIN alias JAWA Bin SINAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III NURDIN alias JAWA Bin SINAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP OPPO warna putih.
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V warna hitam.
- 1 (satu) unit Samsung lipat warna biru.
- 1 (satu) HP XIOMI warna
- 1 (satu) unit Samsung Starduos warna putih
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 56 Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ade Kurnia Alias Adun Alias Kacung Bin Ujang Misdén, Terdakwa II. Adi Ferdiansyah Alias Ateng, Terdakwa III. Herman Alias Emon, Terdakwa IV. Nurdin Alias Jawa dan Terdakwa V. Sopyan Sori Alias Meong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Membantu beberapa kejahatan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah STNK atas nama ARIEF SAEFUL HASANI.
- 2 (dua) buah kunci motor.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan dari WOM FINANCE.
- 1 (satu) buah BPKB motor atas nama DEWI PUTRI ULANDARI.
- 1 (satu) buah STNK atas nama DEWI PUTRI ULANDARI.
- 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan besi warna hijau.
- Kwitansi pembelian dari Shrowroom Jogja Motor.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ABDUL ROHMAN alias IBRO;

- 1 (satu) buah KTP atas nama NURDIN.
- 1 (satu) buah dompet.

Dikembalikan kepada Terdakwa III NURDIN alias JAWA Bin SINAN;

- 1 (satu) unit HP OPPO warna putih.
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V warna hitam.
- 1 (satu) unit Samsung lipat warna biru.
- 1 (satu) HP XIOMI warna
- 1 (satu) unit Samsung Starduos warna putih
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mylandi Susana, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)